



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG

HARI KARAWO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kajian baik dari aspek sejarah, sosial dan budaya Gorontalo Kerajinan Karawo yang merupakan identitas masyarakat Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa karawo perlu dilestarikan dan dikembangkan untuk lebih memacu peningkatan ekonomi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Hari Karawo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG HARI KARAWO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pengrajin adalah orang yang melakukan pekerjaan buatan tangan atau berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui kerajinan berupa hiasan benda seni maupun barang pakai.
4. Karawo adalah Kerajinan sulaman tradisional yang sejak turun-temurun dikenal sejak tahun 1713 berasal dari kata "*Mokarawo*" yang dapat diartikan "mengiris atau melubang". Penamaan ini sesuai dengan teknik pembuatan sulaman *karawo*, dimana serat benang pada kain sebagai media sulaman akan diiris atau dilubangi dengan cara mencabut serat benang pada bidang tertentu di media kain yang akan digunakan. Proses pengirisan dan pencabutan benang tersebut disesuaikan dengan jenis serat kain, ketebalan dan kerapatan kain serta besaran bentuk pola atau motif yang akan disulam.

BAB II

PENETAPAN DAN PERINGATAN

Pasal 2

- (1) Hari Karawo ditetapkan tanggal 23 Januari.
- (2) Setiap tanggal 23 bulan Januari tahun yang sedang berjalan, diperingati oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh warga masyarakat sebagai Hari Karawo.
- (3) Hari Karawo bukan merupakan hari libur.

BAB III
PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN KARAWO

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak lainnya melestarikan dan mengembangkan karawo.
- (2) Pengembangan dan pelestarian karawo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pembinaan pengrajin karawo;
 - b. pengembangan desain dan motif;
 - c. promosi;
 - d. mewajibkan karawo untuk digunakan sebagai pakaian pada hari dan atau kegiatan tertentu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Januari 2014

GUBERNUR GORONTALO
Ttd
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
Ttd
WINARNI D. MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

